



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 159/SDM.12-BA/1303/2024 tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan

Wakil Bupati pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ISTIKHARAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 316 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HAFIZ FADILLAH	LAKI-LAKI	IV NAGARI
2.	ELVA WIRMA YENTI	PEREMPUAN	IV NAGARI
3.	TRI MULYA DARMAWAN	LAKI-LAKI	IV NAGARI
4.	ARDI GENTA	LAKI-LAKI	IV NAGARI
5.	SUCHI HATI DIVA	PEREMPUAN	IV NAGARI
6.	HERMAN	LAKI-LAKI	KAMANG BARU
7.	MUSLIM.A	LAKI-LAKI	KAMANG BARU
8.	ARDI MUNASRI	LAKI-LAKI	KAMANG BARU
9.	MARTA NINGRUM MUJIARTI PUTRI	PEREMPUAN	KAMANG BARU
10.	WAHYU PURNAMA	LAKI-LAKI	KAMANG BARU
11.	RAISAH	PEREMPUAN	KOTO VII
12.	PHUJI PRAMANA PUTRA	LAKI-LAKI	KOTO VII
13.	AFRINA YUSRA	PEREMPUAN	KOTO VII
14.	PURBADI	LAKI-LAKI	KOTO VII
15.	RIA FEBRIANI	PEREMPUAN	KOTO VII
16.	JENI GUSMARDI	LAKI-LAKI	KUPITAN
17.	WIWI APTIKA	PEREMPUAN	KUPITAN
18.	ARI YATMAN	LAKI-LAKI	KUPITAN
19.	NASRULLOHI	LAKI-LAKI	KUPITAN
20.	NINDI SAPUTRI DELVI	PEREMPUAN	KUPITAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	ANES PARIAN	LAKI-LAKI	LUBUAK TAROK
22.	GUSDI HANDAYANI	LAKI-LAKI	LUBUAK TAROK
23.	ZULFAHMI AZHARY	LAKI-LAKI	LUBUAK TAROK
24.	SURIYANTI	PEREMPUAN	LUBUAK TAROK
25.	WIWI HERLINDA	PEREMPUAN	LUBUAK TAROK
26.	ELVIS BUANA	LAKI-LAKI	SIJUNJUNG
27.	ZULLYMAN SYAFAR	LAKI-LAKI	SIJUNJUNG
28.	WIRA DIKA ORIZHA PILIANG	LAKI-LAKI	SIJUNJUNG
29.	RINI PUSPITA MAIZI	PEREMPUAN	SIJUNJUNG
30.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	SIJUNJUNG
31.	SINTA FERDINA	PEREMPUAN	SUMPUR KUDUS
32.	AGA RAKA SIWI	LAKI-LAKI	SUMPUR KUDUS
33.	HERMAN JULIS	LAKI-LAKI	SUMPUR KUDUS
34.	ELVIRA AGUSTIN BAGO	PEREMPUAN	SUMPUR KUDUS
35.	DEFI ANTONI	LAKI-LAKI	SUMPUR KUDUS
36.	ANJAS ASMARA	LAKI-LAKI	TANJUNG GADANG
37.	INDRI NOVIA SARI	PEREMPUAN	TANJUNG GADANG
38.	ARRUM TRI RAHMANITA	PEREMPUAN	TANJUNG GADANG
39.	DELVIA WITRI CHANIA	PEREMPUAN	TANJUNG GADANG
40.	DIAN NIRWATI	PEREMPUAN	TANJUNG GADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ISTIKHARAH